



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

PUTUSAN
NOMOR: 32-K/PM I-02/AD/II/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MUHAMMAD YAMIN TARIGAN.
Pangkat/NRP	: Sertu / 2106003060684
Jabatan	: Ba Kima.
Kesatuan	: Yonif T22/TS.
Tempat dan tanggal lahir	: Besitang, 08 Juni 1984.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 122/TS Pematang Siantar Kab. Simalungun.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil I-02 Nomor : B/60/PL/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom 1/1 Pematangsiantar Nomor : BP.034/A.32/IX/2012 tanggal 20 September 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 7/RR selaku Papera Nomor: Kep/14/XII/2012 tanggal December 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/147/AD/PM-02/II/2013 tanggal 23 Januari 2013
3. Peetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor: TAP/32/PM I-02/AD/II/2013 tanggal 4 Pebruari 2013
4. Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP/52/PM I-02/AD/III/2013 tanggal 4 Maret 2013
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/147/AD/K/I-02/II/2013 tanggal 23 Januari 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan:

1. Tuntutari Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Perbuatan tidak menyenangkan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 299 ayat (1) KUHP dan Pasal 281 ke-1 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis agar menghukum Terdakwa dengan pidana: penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor: 250/VI/UPM/VER/II/2012 tanggal 10 Januari 2012 dari RSU Djasamen Saragih An. Siti Mulyani;
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya sbb:

Bahwa, untuk hal semua di atas, maka untuk selengkapny terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta termaksud dalam putusan.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2011 di Rumah Sakit Tentara Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita, atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatannya itu hamilnya dapat digugurkan".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB dan lulus dengan parigkat Sersan Dua, selanjutnya pada tahun 2006 melaksanakan pendidikan Serbaif di Dodik Latpur Rindam I/BB dan pada tahun 2009 mengikuti Susba Intel di Rindam I/BB dan sekarang masih berdinis di Yonif 122/TS dengan jabatan Ba Kima Yonif 122/TS NRP 21060003060684.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Siti Mulyani) pada bulan Februari 2010 pada saat Terdakwa mengurus Administrasi Jasa Raharja di Rumah Sakit Tentara Tingkat IV Kota Pematangsiantar dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi 1 sering berkomunikasi melalui telepon dan sejak bulan Agustus 2010 Terdakwa dan Saksi 1 menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa pada bulan Oktober 2011 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Hand Phone menyuruh Saksi-1 untuk mencari tempat kos yang kosong untuk bercumbu, namun tidak ada tempat kost yang kosong sehingga Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mencari penginapan Losmen di daerah Parluasan Pematangsiantar dan didalam sebuah kamar penginapan tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka dengan cara Terdakwa sudah berada didalam kamar Losmen Parluasan dengan menggunakan celana pendek dan kaos singlet duduk diatas kasur sambil bercerita sekira lima menit kemudian Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-1 setelah terangsang kemudian Saksi-1 membalas ciuman Terdakwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa membuka kaos singletnya dan celana pendek beserta celana dalamnya kemudian Terdakwa membuka celana jeans Saksi-1 kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 memegang dan menghisap kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-1 karena Saksi-1 takut hamil selanjutnya Terdakwa memasang alat pengaman/kondom pada batang kemaluannya kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-1 karena Saksi-1 merasa sakit, Saksi 1 berkata "**aduh sakit bang**" kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya secara perlahan selanjutnya Terdakwa memasukkan kembali kemaluannya secara pelan-pelan kedalam kemaluan Saksi-1 sambil mencium bibir dan leher serta meremas payudara Saksi-1 dan mengeluarkan sperma didalam alat pengaman/kondom selanjutnya Terdakwa membersihkan kemaluannya dan setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa tidur-tiduran diatas kasur berselang 5 (lima) menit Terdakwa kembali menyuruh Saksi-1 memasang kondom ke kemaluan Terdakwa kemudian Terdakwa kembali menindih tubuh Saksi-1 dari atas sambil menciumi serta meremas-remas payudara Saksi-1 sambil menggoyang-goyangkan pantatnya sambil naik turun sehingga Saksi-1 merasa nikmat setelah kurang lima menit Terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat pengaman/kondom setelah selesai Saksi-1 dan Terdakwa memakai baju masing-masing sekira pukul 20.00 Wib Saksi dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing.
4. Bahwa setelah persetubuhan pertama tersebut, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 kedua pada tanggal 5 September 2011 sekira pukul 24.30 Wib tanpa alat pengaman/kondom di Hotel Riatur Inn Jl. Diponegoro P. Siantar dan yang ketiga kali pada tanggal 27 Nopember 2011 sekira pukul 16.00 Wib di Penginapan Binaling Jl. Farer Pasaribu Kota Pematangsiantar.
5. Bahwa akibat persetubuhan dengan Terdakwa tersebut pada bulan Oktober 2011 Saksi-1 terlambat datang bulan dan ketika diperiksa dengan menggunakan alat test pack dengan disaksikan oleh Saksi -2 (Johana) hasilnya positif hamil sehingga Saksi-1 memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa melalui telepon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa masih pada bulan Oktober 2011 di RST Pematangsiantar, Terdakwa memberikan obat pil merek Nipas yang dibeli Terdakwa dari tukang jamu kepada Saksi-1 agar kandungannya gugur, dan setelah meminum obat pemberian Terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) kali maka berselang satu minggu janin yang ada di kandungan Saksi-1 gugur, namun Saksi-1 merahasiakannya pada Terdakwa, sehingga Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk kusut (urut) sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa memberikan Saksi-1 uang sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) untuk menggugurkan kandungan di dokter.
7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-1 tidak ada menjanjikan untuk menikahi Saksi-1 namun ketika Saksi-1 menceritakan kehamilannya dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 menggugurkannya, maka Saksi-1 hendak melaporkan perbuatan Terdakwa ke POM lalu Terdakwa bejanji akan bertunangan dengan Saksi-1 tetapi Terdakwa tidak menepatinya.
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 mengalami kehilangan keperawanan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 250/VI/UPM/VER/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 dari RSUD Dr Djasamen Saraih dan Saksi-1 merasa sudah tidak ada harga diri dan merasa ditipu karena Terdakwa tidak menepati janji untuk bertunangan dengan Saksi-1.

DAN

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 11 Mei dan bulan Agustus tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Simpang Jalan Simbolon P. Siantar dan Jalan menuju ke Asrama Denkesyah Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana: "Dengan Sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB dan lulus dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya pada tahun 2006 melaksanakan pendidikan Serbaif di Dodik Latpur Rindam I/BB dan pada tahun 2009 mengikuti Susba Intel di Rindam I/BB dan sekarang masih berdinis di Yonif 122/TS dengan jabatan Ba Kima Yonif 122/TS NRP 21060003060684.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Siti Mulyani) pada bulan Februari 2010 pada saat Terdakwa mengurus Administrasi Jasa Raharja di Rumah Sakit Tentara Tingkat IV Kota Pematangsiantar dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi 1 sering berkomunikasi melalui telepon dan sejak bulan Agustus 2010 Terdakwa dan Saksi 1 menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa pada bulan Mei 2011 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Simbolon Terdakwa dengan Saksi-1 berciuman diatas sepeda motor dengan posisi Terdakwa berdiri disamping sepeda motor sedangkan Saksi-1 duduk diatas sepeda motor yang diparkirkan dipinggir jalan dengan cara pertama berbincang-bincang sekira lima belas menit kemudian ketika Saksi-1 hendak mau pulang Terdakwa berkata "**cium dulu abang dek**" lalu dijawab oleh Saksi-1 "**malulah pada orang disini**" dan dijawab oleh Terdakwa "**ah ngak nampak itu**" sambil Terdakwa mendekatkan wajahnya ke wajah Saksi-1 lalu bibir Terdakwa mencium Saksi-1 kemudian Saksi-1 membalas ciuman Terdakwa tidak berapa lama kemudian Saksi-1 melepas bibirnya sambil berkata "**udalah bang ada orang lewat nanti disini**" kemudian Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut dan di jalan menuju Asrama Denkesyah Pematangsiantar Terdakwa dan Saksi-1 pernah berciuman dan pada bulan Agustus 2011 sekira pukul 21.30 Wib di Simpang Jalan Simbolon dan Jalan menuju Asrama Denkesyah Pematangsiantar Terdakwa pernah memegang dan meremas-remas payudara Saksi-1 sebelah kiri secara berulang-ulang.
4. Bahwa Simpang Jalan Simbolon dan Jalan menuju Asrama Asrama Denkesyah Pematangsiantar tempat Terdakwa berciuman dan meremas-remas payudara Saksi-1 tersebut merupakan tempat terbuka dan sewaktu-waktu dapat didatangi oleh orang lain serta dapat melihat langsung perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa berciuman dan memegang serta meremas-remas payudara Saksi-1 dipinggir jalan adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di Indonesia. Khususnya norma agama dan kesusilaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Kesatu : Pasal 299 ayat (1) KUHP.

DAN

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas uraian tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri

Menimbang, bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan dibawah sumpah yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SITI MULYANI ; Pekerjaan : Wiraswasta bidang farmasi ; Tempat dan tanggal lahir : Pematangsiantar, 10 Oktober 1985 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Simbolon No. 18 Bawah Kel. Teladan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga/family dengan Terdakwa .
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari tahun 2010 sewaktu Terdakwa datang ke Rumah Sakit Tentara Jl. Gunung Simanuk-manuk Kota Pematangsiantar untuk mengurus Administrasi Asuransi Jasa Raharja teman Terdakwa dari perkenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi sering berkomunikasi melalui Handphone dan sering bertemu selanjutnya sekira bulan Agustus 2010 menjalin hubungan cinta/pacaran.
3. Bahwa setelah menjalin hubungan cinta/pacaran dengan Terdakwa Saksi mengetahui status Terdakwa belum pernah menikah berdasarkan pengakuan Terdakwa, dan selama Saksi berpacaran dengan Terdakwa, Terdakwa belum pernah datang kerumah orangtua Saksi dan belum pernah bertemu dengan orangtua Saksi, namun hubungan orangtua Saksi dengan Terdakwa Saksi ketahui atas pemberitahuan Saksi.
4. Bahwa pada saat Saksi menjalin hubungan cinta/pacaran dengan Terdakwa status Saksi belum pernah menikah dan saat melakukan persetubuhan yang pertama sekali dengan Terdakwa Saksi masih dalam keadaan perawan/gadis.
5. Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah pernah melakukan persetubuhan ditempat yang berbeda pada bulan Oktober 2010 bertempat disebuah kamar Losmen di daerah Parluasan Pematangsiantar kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 sekira pukul 16.00 Wib di Penginapan Binaling Jl. Parel Pasaribu Kec. Siantar Marihat Kota Pematangsiantar.
6. Bahwa Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yang pertama pada awal bulan Oktober 2010 sekira pukul 11.30 Wib dengan cara pertama sekali Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone dan menyuruh Saksi untuk mencari tempat kost teman Saksi yang kosong untuk digunakan sebagai tempat bercumbu dan pada saat itu tempat kost tidak ada yang kosong sehingga Terdakwa menyuruh Saksi mencari tempat penginapan yang aman yaitu di Losmen Parluasan sekira pukul 14.15 Wib Saksi berangkat dari Rumah Sakit Tentara menuju Losmen Parluasan setelah Saksi sampai disebuah kamar Losmen Parluasan tersebut Terdakwa sudah berada didalam kamar Losmen Parluasan dengan menggunakan celana pendek dan kaos singlet kemudian Terdakwa mengajak Saksi duduk di atas kasur sambil bercerita sekira 5 (lima) menit Saksi dan Terdakwa bercerita kemudian Terdakwa memeluk dan mencium Saksi setelah terangsang kemudian Saksi membalas ciuman Terdakwa, tidak berapa lama kemudian Terdakwa membuka kaos singletnya dan celana pendek beserta celana dalamnya kemudian Terdakwa membuka celana jeans Saksi dan menyuruh Saksi memegang dan mengisap kemaluannya yang sudah dalam posisi tegang selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluannya Saksi karena Saksi takut hamil selanjutnya Terdakwa memasang afat pengaman/kondom dalam batang kemaluannya kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kemaluannya dalam kemaluan Saksi karena Saksi merasa sakit Saksi berkata **"aduh sakit bang"** kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya secara perlahan selanjutnya Terdakwa memasukkan kembali kemaluannya secara pelan-pelan kedalam kemaluan Saksi sambil mencium bibir dan leher serta meremas-remas payudara Saksi dan menggoyang-goyangkan pantatnya, setelah kurang lebih tiga menit Terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat pengaman/kondom selanjutnya Terdakwa membersihkan kemaluannya dan setelah itu Saksi dan Teidakwa tidur-tiduran diatas kasur berselang 5 (lima) menit Terdakwa kembali menyuruh Saksi memasang kondom ke kemaluan Terdakwa kemudian Terdakwa kembali menindih tubuh Saksi dan atas sambil menciumi serta meremas-remas payudara Saksi sambil menggoyang-goyangkan pantatnya sambil naik turun sehingga Saksi merasa nikmat setelah kurang lima menit Terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat pengaman/kondom setelah selesai Saksi dan Terdakwa memakai baju masing-masing sekira pukul 20.00 Wib Saksi dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2011 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi yang kedua kali di Hotel Riatur Inn Jl. Diponegoro sekira pukul 21 30 Wib dengan cara pertama sekali Terdakwa menghubungi Saksi melalui Handphone dan mengajak Saksi bertemu di Hotel Riatur Inn setelah bertemu kemudian Saksi dan Terdakwa masuk kedalam kamar hotel yang sudah dipesan oleh Terdakwa dan didalam kamar terspbut Terdakwa menghidupkan Laptop milik Saksi kemudian Saksi dan Terdakwa duduk diatas kasui tidak berapa lama Terdakwa menyuih mematikan Laptop selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu tidur-tiduran di atas kasur lalu Terdakwa menyuruh Saksi membuka baju Saksi setelah terbuka Terdakwa mengisap payudara Saksi sambil memegang kemaluan Saksi selanjutnya Terdakwa memasang alat pengaman/kondom tetapi Saksi melarang Terdakwa memakai alat pengaman/kondom karena Saksi merasa sakit kemudian Terdakwa membuka alat pengaman/kondom dan langsung memasukkan kemaluan Terdakwa sambil menggoyang-goyang pantatnya secara naik turun sehingga Saksi merasa nikmat setelah lebih kurang dua menit Terdakwa menank batang kemaluan dan mengeluarkan sperma diatas perut Saksi selanjutnya Terdakwa membersihkan sperma yang ada diatas perut Saksi dengan menggunakan celana dalamnya setelah itu Terdakwa dan Saksi tidur. setelah Terdakwa terbangun lalu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju Saksi dan meremas payudara Saksi sehingga Saksi terbangun lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk memegang dan menghisap kemaluannya setelah itu Terdakwa menciumi dan memegang kemaluan Saksi kemudian Saksi Saksi naik diatas tubuh Terdakwa lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya secara naik turun kurang lebih lima 5 (menit) Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi melompat-lompat karena Terdakwa merasa takut sperma yang dimasukkan kedalam kemaluan Saksi akan mengakibatkan Saksi hamil tetapi Saksi tidak mau karena kaki Saksi sedang sakit kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 6 September 2011 sekira pukul 06.00 Wib Saksi pulang dijemput oleh Saksi 2 (Johana) sedangkan Terdakwa masih tertidur didalam kamar hotel.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 sekua pukul 16 00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi yang terakhir kali di Penginapan Binaling Jl. Farer Pasaribu Kota Pematangsiantar dengan cara Terdakwa pertama sekali menghubungi Saksi melalui Handphone mengajak menyelesaikan masalah yang dihadapi mereka kemudian Saksi mendatangi penginapan Binaling setelah bertemu Saksi bertanya kepada Terdakwa **"Ngapain kesini"** dan dijawab Terdakwa dengan mengatakan untuk menyelesaikan masalah kita dan Terdakwa meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk membayar penginapan selanjutnya Terdakwa memesan kamar kemudian Saksi dan Terdakwa masuk kedalam kamar penginapan lalu duduk dipinggir kasur kemudian Terdakwa mengatakan **"Jangan seperti itulah, kalau ada masalah kita langsung melapor ke POM, kita bisa bicara baik-baik"** kemudian Saksi menjawab **"kenapa takut kau"** dan Terdakwa bilang lebih bagus Terdakwa lari dari Tentara dari pada harus menikah pada itu aku kalut dan lagi emosi kemudian Saksi mengatakan tidak ada itu. kemudian Terdakwa bersujud di kaki Saksi saat itu Saksi menghindar kemudian Saksi naik ke atas tempat tidur lalu Terdakwa naik juga keatas tempat tidur kembali Terdakwa bersujud dikaki Saksi sambil menangis selanjutnya Saksi menendang Terdakwa dan melihat bahwa kemaluan Terdakwa sudah tegang melihat hal tersebut lalu Saksi mengusapkan air ke wajah Terdakwa lalu memberi minum kemudian Terdakwa menyesal dan minta maaf kepada Saksi kemudian Saksi ingin pulang dan membuka pintu kamar Terdakwa menarik tangan Saksi sehingga Saksi terduduk dipinggir Kasur dan Terdakwa mengatakan **"tunggulah dulu dek pegang dulu kemaluan abang"** tetapi Saksi tidak mau dengan alasan sudah capek dan Terdakwa mengatakan **"Ya udah ayolah kita masukkan sebentar saja"** akhirnya Terdakwa dan Saksi masing-masing membuka celana dan celana dalam lalu Terdakwa memasang alat pengaman/kondom ke kemaluannya selanjutnya Terdakwa membuka Bra/BH Saksi dan menghisap payudara Saksi sambil memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi setelah kurang lebih satu menit Terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat pengaman/kondom setelah itu Saksi dan Terdakwa membersihkan kemaluannya masing-masing dan memakai baju lalu Terdakwa mengantarkan Saksi kedepan rumah Sakit Tentara Jl. Gunung Simanuk-manuk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat disetubuhi Terdakwa Saksi tidak mengetahui apakah dari kemaluan Saksi mengeluarkan darah dan ketika melakukan persetubuhan yang pertama sekali Saksi tidak merasa nikmat namun yang kedua kalinya Saksi merasakan nikmat pada saat melakukan persetubuhan Saksi tidak merasa dipaksa oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak ada menjanjikan untuk menikahi Saksi serta Terdakwa tidak ada memberikan imbalan baik berupa uang ataupun barang.

10. Bahwa pada tanggal 15 September 2011 seharusnya Saksi telah menstruasi/haid karena Terdakwa dan Saksi telah melaksanakan persetubuhan pada tanggal 5 September 2011 sehingga Saksi tidak mendapat menstruasi/haid setelah Saksi tidak mendapat menstruasi/haid kemudian Saksi membeli tes kehamilan (test pack) lalu Saksi menggunakan alat test kehamilan (test pack) tersebut dan memeriksa urine ternyata positif hamil yang mana petunjuk alat tersebut apabila terdapat dua garis merah di alat tersebut berarti positif hamil dan sewaktu Saksi menggunakan alat tes kehamilan (test pack) yang melihat dan mengetahui langsung yaitu Saksi-2 Johana kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi belum mendapat menstruasi/haid setelah Saksi memberitahukan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk minum jamu agar janin yang ada di dalam rahim Saksi jatuh tetapi Saksi tidak minum jamu tersebut sehingga Janin tidak jatuh kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ke Tebing Tinggi untuk menggugurkan janin tersebut namun Saksi tidak pergi.

11. Bahwa pada bulan Oktober 2011 sekira pukul 06 30 Wib Terdakwa memberi obat jenis Pil Merk Nipas kepada Saksi di Rumah Sakit Tentara Pematangsiantar dan menyuruh Saksi untuk minum obat tersebut kemudian sekira pukul 07.15 Wib Saksi minum obat yang diberikan Terdakwa tersebut sebanyak 5 (lima) butir, kemudian pada malam harinya Saksi kembali minum obat tersebut sebanyak 5 (lima) butir, dan yang terakhir pada malam harinya kembali Saksi minum obat tersebut sebanyak 5 (lima) butir, setelah Saksi minum obat jenis pil merk Nipas yang diberikan Terdakwa tersebut maka seminggu kemudian janin yang ada di dalam rahim bersamaan dengan Saksi haid dan menstruasi.

12. Bahwa setelah janin yang ada didalam rahim Saksi keluar bersamaan dengan Saksi haid dan menstruasi Saksi tidak memberitahukan kepada Terdakwa dan merahasiakannya dan sepengetahuan Terdakwa janin tersebut belum jatuh kemudian Terdakwa mengajak Saksi berkusut ke jalan Bali sebanyak 4 (empat) kali kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 4.000 000,-(empat juta rupiah) kepada Saksi dan menyuruh Saksi ke Dokter.

13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2011 Terdakwa mengetahui bahwa janin yang ada dirahim Saksi sudah jatuh dan Tukang pijat yang berada di Jalan Bali pada tanggal 8 Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wib Saksi menelpon Terdakwa untuk mengajak pijat/urut tetapi Terdakwa menjawab **"jujurlah kau dek, sebenarnya kau tidak hamilkan"** lalu dijawab Saksi **"Kemarin memang saya sudah hamil tetapi sudah keluar sewaktu kita mau pijat ke Jalan Bali"** kemudian Terdakwa mematikan Handphoneya.

14. Bahwa pada bulan Mei 2011 sekira pukul 21 30 Wib Terdakwa datang dengan mengenderai Spm Kawasaki Ninja menunggu Saksi di Simpang Jalan Simbolon kemudian Saksi mendatangi Terdakwa kemudian Saksi dan Terdakwa berbincang-bincang dengan posisi Terdakwa berdiri di samping sepeda motor sedangkan Saksi duduk di atas sepeda motor yang diparkirkan dipinggir jalan setelah kurang lima belas menit berbincang - bincang ketika Saksi hendak mau pulang Terdakwa berkata **"cium dulu abang dek"** lalu dijawab oleh Saksi **"malulah ada orang disini"** dan dijawab oleh Terdakwa **"ah ngak nampak itu"** sambil Terdakwa mendekatkan wajahnya ke wajah Saksi lalu bibir Terdakwa mencium bibir Saksi sambil memasukkan lidah Saksi kedalam mulut Saksi kemudian Saksi membalas dengan memasukkan lidah Saksi kedalam mulut Terdakwa sehingga lidah dan bibir Terdakwa dengan Saksi bertemu tidak berapa lama kemudian Saksi melepas bibimya sambil berkata **"udalah bang ada orang lewat nanti disini"** kemudian Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut dan di jalan menuju Asrama Denkesyah Pematangsiantar, Terdakwa dan Saksi pernah berciuman dan pada bulan Agustus 2011 sekira pukul 21.30 Wib di Simpang Jalan menuju Asrama Denkesyah Pematangsiantar Terdakwa pernah memegang dan meremas-remas payudara Saksi sebelah kin secara berulang-ulang.

15. Bahwa Terdakwa pada saat akan melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tidak pernah memberikan janji akan tetapi ketika Saksi akan melaporkan Terdakwa ke POM Terdakwa berjanji akan bertunangan dengan Saksi dan sampai sekarang Terdakwa tidak menepati janjinya untuk bertunangan dengan Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selama Saksi menjalin hubungan pacaran/cinta dengan Terdakwa Saksi ada memberikan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia seharga Rp. 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang saat ini handphone tersebut ada sama Terdakwa dan uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan rincian Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk latihan di Brigif 7/RR, Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) untuk latihan di Bah Jambi, Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk beli minyak bensin mau pulang kampung, Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk berobat, Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang saku selama menjalin hubungan pacaran/cinta.

17. Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, Saksi kehilangan keperawanan dan Saksi merasa sudah tidak ada harga diri lagi, dirinya merasa ditipu karena Terdakwa tidak menepati janji untuk bertunangan dengan Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi berikutnya temyata tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut hingga sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sehingga atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer maka keterangan Para Saksi yang tidak hadir tersebut dan BAP yang dibuat oleh Penyidik Pom dibacakan dibawah sumpah oleh Oditur di persidangan sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : JOHANA ; Pekerjaan : Guru TK ; Tempat, tanggal lahir: Pematangsiantar, 25 September 1986 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tmggal Jl Simbolon No. 35 atas Kel. Teladan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2011 pada saat Saksi Siti Mulyani mengantar makanan kepada Terdakwa di Kantin Yonif 122/TS namun Saksi tidak ada hubungan saudara/family dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dengan Saksi Siti Mulyani menjalin hubungan pacaran/cinta sejak bulan Agustus 2011 hal tersebut Saksi ketahui atas penyampaian Saksi Siti Mulyani kepada Saksi bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Siti Mulyani sudah sangat dekat dan Terdakwa sudah pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi Siti Mulyani.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi Siti Mulyani dimana pada tanggal 06 September 2011 sekira pukul 07.00 Wib Saksi ditelpon oleh Saksi Siti Mulyani untuk menjemputnya di Hotel Riatur Inn, kemudian setelah Saksi tiba di Hotel Riatur Inn Saksi berkata **"Ngapain disitu"** lalu dijawab Saksi Siti Mulyani **"Habis nginap"** lalu ditanya Saksi **"bersama siapa"** dijawab Saksi Siti Mulyani **"sama Tarigan"** setelah tiba di rumah Saksi kemudian bertanya lagi kepada Saksi Siti Mulyani dengan mengatakan **"Ngapain kau disitu ?"**, ada kau melakukan hubungan dengan Tarigan ?" lalu dijawab Saksi Siti Mulyani **"iya"** kemudian Saksi bertanya lagi **"kenapa bisa"** dijawab Saksi Siti Mulyani **"bisalah"**.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi Siti Mulyani Sebanyak 1 (satu) kali berdasarkan cerita dari Saksi Siti Mulyani selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi Siti Mulyani.

5. Bahwa selama Terdakwa dengan Saksi Siti Mulyani berhubungan pacaran Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mendatangi rumah Saksi Siti Mulyani dan Saksi tidak mengetahui apakah orangtua Terdakwa dan orangtua Saksi Siti Mulyani mengetahui hubungan pacaran/cinta antara Terdakwa dengan Saksi Siti Mulyani.

6. Bahwa akibat dari persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Siti Mulyani pada bulan September 2011 Saksi Siti Mulyani mengalami terlambat bulan atau Menstruasi/haid kemudian Saksi dengan Saksi Siti Mulyani melakukan tes kehamilan dengan menggunakan alat penguji kehamilan (Test Pack) dan hasilnya Saksi Siti Mulyani positif hamil.

7. Bahwa pada bulan Oktober 2011 sepengetahuan Saksi, Saksi Siti Mulyani sudah tidak keadaan hamil hal tersebut Saksi ketahui atas pemberitahuan oleh Saksi Siti Mulyani.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3:

Nama lengkap : DILIANA SRIYANTI Br. SIREGAR ; Pekerjaan : PNS RST Tk. IV Pematangsiantar; Tempat, tanggal lahir : Pematangsiantar, 25 Pebruari 1980 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Simanuk-manuk Kel. Teladan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi namun tidak ada hubungan family/keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Siti Mulyani akan tetapi berdasarkan cerita Saksi Siti Mulyani kepada Saksi lebih kurang satu bulan yang lalu pada awal bulan Desember 2011 bahwa Saksi Siti Mulyani menjalin hubungan pacaran/cinta dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa lama Terdakwa dengan Saksi Siti Mulyani berpacaran karena Saksi Siti Mulyani tidak pernah bercerita kepada Saksi sejak kapan Saksi Siti Mulyani menjalin hubungan pacaran/cinta dengan Terdakwa dan tidak mengetahui status Terdakwa saat menjalin hubungan pacaran/cinta dengan Saksi Siti Mulyani sedangkan status Saksi Siti Mulyani sepengetahuan Saksi berstatus gadis belum pernah menikah.
4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa dengan Saksi Siti Mulyani pergi berdua dan duduk berdua.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Rimdam I/BB dan lulus dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya pada tahun 2006 melaksanakan pendidikan Serbaif di Dodik Latpur Rimdam I/BB dan sampai sekarang masih berdinis di Yonif 122/TS.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Siti Mulyani pada bulan Pebruari 2010 pada saat Terdakwa mengurus Administrasi Jasa Raharja atas nama Pratu Retno Wardi di Rumah Sakit Tentara Tk. IV Kota Pematangsiantar.
3. Bahwa setelah perkenalan Terdakwa dengan Saksi Siti Mulyani sering berkomunikasi melalui handphone (HP) kemudian setelah Terdakwa kenal dengan Saksi Siti Mulyani Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi Siti Mulyani sebanyak 3 (tiga) kali diwaktu dan tempat yang berbeda.
4. Bahwa pada bulan Oktober 2010 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Siti Mulyani pertama di Losmen Parluasan Jln. Sisingamangaraja Kota Pematangsiantar dengan cara pertama sekah Terdakwa dihubungi oleh Saksi Siti Mulyani untuk bertemu di Losmen Parluasan setelah Terdakwa tiba di Losmen Parluasan Terdakwa memesan kamar sekira pukul 16.30 Wib Saksi Siti Mulyani masuk kedalam kamar Terdakwa yang telah Terdakwa pesan sambil membawa makanan, setelah berada di dalam kamar Terdakwa sedangkan Saksi Siti Mulyani menonton film porno dan setelah Terdakwa selesai makan ikut menonton film porno tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Siti Mulyani langsung berciuman kemudian Terdakwa dan Saksi Siti Mulyani membuka pakaian masing-masing sampai telanjang selanjutnya Terdakwa tidur terlentang diatas kasur dan Saksi berada diatas tubuh Terdakwa sambil memasukkan kemaluan Terdakwa sampai lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Saksi Siti Mulyani setelah membersihkan kemaluannya masing-masing kemudian setelah selesai melakukan persetubuhan yang pertama Saksi Siti Mulyani memberikan uang sebesar Rp. 50.000.-(lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pengganti uang sewa kamar yang sebelumnya Terdakwa bayar menggunakan uang Terdakwa dan kamar Losmen Parluasaan tempat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Siti Mulyani berukuran kurang lebih 3 m x 3 m dan tertutup keseluruhan dan dilengkapi pintu.
5. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama kali dengan Saksi Siti Mulyani kemaluan Saksi Siti Mulyani tidak ada mengeluarkan darah atau sudah tidak perawan lagi dan sebelumnya Saksi Siti Mulyani mengakui sendiri kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa bulan September 2011 Terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua kali di Hotel Riatur Inn Jln Diponegoro Pematangsiantar dengan cara sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi Siti Mulyani agar datang ke Hotel Riatur Inn karena Saksi Siti Mulyani sudah menunggu setelah tiba di Hotel Riatur masuk kedalam kamar yang telah dipesan oleh Saksi Siti Mulyani setelah berada didalam kamar Terdakwa dan Saksi Siti Mulyani ngobrol tidak berapa lama kemudian Saksi Siti Mulyani membuka film porno yang ada dalam Handphonenya sehingga Terdakwa dan Saksi Siti Mulyani berciuman selanjutnya dengan Saksi Siti Mulyani membuka pakaian masing-masing sampai telanjang kemudian diatas tempat tidur sedangkan Saksi Siti Mulyani berada di atas tubuh Terdakwa sambil memasukkan kemaluan Terdakwa Saksi Siti Mulyani bergantian Terdakwa berada di atas tubuh Saksi sambil memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Siti Mulyani setelah masuk Terdakwa menaikturunkan batang kemaluan Terdakwa sampai lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi Siti Mulyani setelah membersihkan kemaluannya masing-masing dan memakai pakaian masing-masing lalu Terdakwa dan Saksi Siti Mulyani tertidur kemudian keesokan harinya sekira pukul 05.50 Wib Saksi Siti Mulyani pulang sedangkan Terdakwa kembali tidur dan sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali ke Asmil Yonif 122/TS ketika sedang melakukan persetubuhan yang kedua kali Terdakwa tidak ada memberikan uang atau barang berharga kepada Saksi Siti Mulyani.

7. Bahwa pada bulan Nopember 2011 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Siti Mulyani di Hotel Binaling Jln. Parer Pasaribu dengan cara sekira pukul 15 00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi Siti Mulyani melalui HP untuk jalan-jalan ke Hotel Binaling pada saat itu Saksi Siti Mulyani menunggu diperempatan Jalan Simbolon Kota Pematangsiantar sekira pukul 15 30 Wib Terdakwa datang menjemput Saksi Siti Mulyani kemudian Terdakwa dengan Saksi Siti Mulyani masuk ke Hotel Binaling setibanya di Hotel Saksi memberikan kepada Terdakwa uang untuk membayar kamar sewa kamar kemudian Terdakwa dan Saksi Siti Mulyani masuk kedalam kamar hotel yang telah disewa selanjutnya setelah berada di dalam kamar Terdakwa dan Saksi Siti Mulyani ngobrol-ngobrol tidak berapa lama kemudian Terdakwa dengan Saksi Siti Mulyani membuka pakaian masing-masing selanjutnya Saksi Siti Mulyani mendatangi Terdakwa dan saling berciuman lalu Terdakwa dengan posisi tidur diatas tempat tidur dan Saksi Siti Mulyani berada di atas tubuh/badan Terdakwa sambil memasukkan kemaluan Terdakwa kemaluan Saksi Siti Mulyani selanjutnya bergantian Terdakwa berada diatas tubuh/badan Saksi Siti Mulyani sambil memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Saksi Siti Mulyani setelah masuk maka Terdakwa menaikturunkan kemaluan Terdakwa lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma dikamar mandi kemudian Terdakwa membersihkan diri didalam kamar mandi langsung memakai pakaian demikian juga dengan Saksi Siti Mulyani langsung membersihkan diri didalam kamar mandi langsung memakai pakaian kemudian Terdakwa dengan Saksi Siti Mulyani pulang dan Terdakwa mengantar Saksi Siti Mulyani ke perempatan Jalan Simbolon Kota Pematangsiantar lalu Terdakwa pulang ke Yonif 122/TS.

8. Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tidak orang lain yang meihat dan mengetahui karena kamar tersebut tertutup secara keseluruhan dan pada sebelum ataupun setelah selesai melakukan persetubuhan tidak ada menjanjikan kepada Saksi Siti Mulyani untuk menikahi ataupun bersedia bertanggungjawab apabila Saksi Siti Mulyani hamil akibat persetubuhan yang Terdakwa lakukan.

9. Bahwa pada bulan Oktober 2011 Saksi Siti Mulyani memberitahukan kepada Terdakwa melalui Handphone bahwa Saksi Siti Mulyani terlambat haid/menstruasi atas pemberitahuan Saksi Siti Mulyani tersebut kemudian pada bulan Oktober 2011 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa memberikan obat jenis pil kepada Saksi Siti Mulyani di Rumah Sakit Tentara Kota Pematangsiantar adapun jenis obat pil tersebut Terdakwa beli dari tukang jamu dan kegunaan obat pil tersebut untuk memperlancar haid/menstruasi namun Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Siti Mulyani meminum atau tidak meminum obat yang telah diberikan Terdakwa.

10. Bahwa setelah Saksi Siti Mulyani terlambat haid/menstruasi Terdakwa pernah membawa Saksi Siti Mulyani untuk berkusuk ketempat tukang pijat tersebut di Jln. Bali Kota Pematangsiantar sebanyak 2 (dua) kali untuk dan berdasarkan tukang kusuk tersebut bahwa janin yang ada didalam rahim Saksi Siti Mulyani tidak ada.

11. Bahwa selama Terdakwa berkenalan dengan Saksi Siti Mulyani Terdakwa tidak ada memberikan barang apapun terhadap Saksi Siti Mulyani namun pada tahun 2011 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 4.000.000-(empat juta rupiah) terhadap Saksi Siti Mulyani di depan Kampus USI Jln. Sisingamangaraja Pematangsiantar untuk kebutuhan Saksi Siti Mulyani menggugurkan janin yang ada didalam rahim Saksi Siti Mulyani.

12. Bahwa setiap selesai melakukan persetubuhan Terdakwa selalu diberi uang oleh Saksi Siti Mulyani namun jumlah uang tersebut tidak menetap antara Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah), sampai dengan Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak pernah berjanji dengan Saksi Siti Mulyani untuk bertunangan dan Terdakwa pernah membenkan ancaman terhadap Saksi Siti Mulyani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selama berkenalan Terdakwa dengan Saksi Siti Mulyani pernah berciuman di Simpang Jalan Simbolon dan Jalan menuju Asrama Denkesyah Kel. Teladan Kec Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan pada bulan Agustus 2011 Terdakwa juga pernah memegang dan meremas-remas payudara sebelah kin Saksi Siti Mulyani di Simpang Jalan Simbolon dan Jalan menuju Asrama Denkesyah Pematangsiantar Kel. Teladan Kec Siantar Barat Kota Pematangsiantar.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 250/VI/UPM/VER/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 dan RSU Djasamen Saragih An Siti Mulyani ;

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi ke dalam sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB dan lulus dengan parigkat Sersan Dua, selanjutnya pada tahun 2006 melaksanakan pendidikan Serbaif di Dodik Latpur Rindam I/BB dan sampai sekarang masih berdinan di Yonif 122/TS.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Siti Mulyani pada bulan Pebruari 2010 pada saat Terdakwa mengurus Administrasi Jasa Raharja di Rumah Sakit Tentara Tingkat IV Kota Pematangsiantar dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi Siti Mulyani sering berkomunikasi melalui telepon dan sejak bulan Agustus 2010 Terdakwa dan Saksi Siti Mulyani menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa benar pada bulan Oktober 2011 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Siti Mulyani melalui Hand Phone menyuruh Saksi Siti Mulyani untuk mencari tempat kos yang kosong untuk bercumbu, namun tidak ada tempat kost yang kosong sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Siti Mulyani untuk mencari penginapan Losmen di daerah Parluasan Pematangsiantar dan didalam sebuah kamar penginapan tersebut Terdakwa dengan Saksi Siti Mulyani melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka dengan cara Terdakwa sudah berada didalam kamar Losmen Parluasan dengan menggunakan celana pendek dan kaos singlet duduk diatas kasur sambil bercerita sekira lima menit kemudian Terdakwa memeluk dan mencium Saksi Siti Mulyani setelah terangsang kemudian Saksi Siti Mulyani membalas ciuman Terdakwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa membuka kaos singletnya dan celana pendek beserta celana dalamnya kemudian Terdakwa membuka celana jeans Saksi Siti Mulyani kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Siti Mulyani memegang dan menghisap kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Siti Mulyani karena Saksi Siti Mulyani takut hamil selanjutnya Terdakwa memasang alat pengaman/kondom pada batang kemaluannya kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi Siti Mulyani dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Siti Mulyani karena Saksi Siti Mulyani merasa sakit, Saksi Siti Mulyani berkata "**aduh sakit bang**" kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya secara perlahan selanjutnya Terdakwa memasukkan kembali kemaluannya secara pelan-pelan kedalam kemaluan Saksi Siti Mulyani sambil mencium bibir dan leher serta meremas payudara Saksi Siti Mulyani dan mengeluarkan sperma didalam alat pengaman/kondom selanjutnya Terdakwa membersihkan kemaluannya dan setelah itu Saksi Siti Mulyani dan Terdakwa tidur-tiduran diatas kasur berselang 5 (lima) menit Terdakwa kembali menyuruh Saksi-1 memasang kondom ke kemaluan Terdakwa kemudian Terdakwa kembali menindih tubuh Saksi Siti Mulyani dari atas sambil menciumi serta meremas-remas payudara Saksi Siti Mulyani sambil menggoyang-goyangkan pantatnya sambil naik turun sehingga Saksi Siti Mulyani merasa nikmat setelah kurang lima menit Terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat pengaman/kondom setelah selesai Saksi Siti Mulyani dan Terdakwa memakai baju masing-masing sekira pukul 20.00 Wib Saksi dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing.

4. Bahwa benar setelah persetubuhan pertama tersebut, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Siti Mulyani kedua pada tanggal 5 September 2011 sekira pukul 24.30 Wib tanpa alat pengaman/kondom di Hotel Riatur Inn Jl. Diponegoro P. Siantar dan yang ketiga kali pada tanggal 27 Nopember 2011 sekira pukul 16.00 Wib di Penginapan Binaling Jl. Farer Pasaribu Kota Pematangsiantar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar akibat persetubuhan dengan Terdakwa tersebut pada bulan Oktober 2011 Saksi Siti Mulyani terlambat datang datang bulan dan ketika diperiksa dengan menggunakan alat test pack dengan disaksikan oleh Saksi-2 (Johana) hasilnya positif hamil sehingga Saksi Siti Mulyani memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa melalui telepon.

6. Bahwa benar masih pada bulan Oktober 2011 di RST Pematangsiantar, Terdakwa memberikan obat pil merek Nipas yang dibeli Terdakwa dari tukang jamu kepada Saksi Siti Mulyani agar kandungannya gugur, dan setelah meminum obat pemberian Terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) kali maka berselang satu minggu janin yang ada di kandungan Saksi Siti Mulyani Gugur, namun Saksi Siti Mulyani merahasiakannya pada Terdakwa, sehingga Terdakwa mengajak Saksi Siti Mulyani untuk kusut (urut) sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa memberikan Saksi Siti Mulyani uang sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) untuk menggugurkan kandungan di dokter.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi Siti Mulyani tidak ada menjanjikan untuk menikahi Saksi Siti Mulyani namun ketika Saksi Siti Mulyani menceritakan kehamilannya dan Terdakwa menyuruh Saksi Siti Mulyani menggugurkannya, maka Saksi Siti Mulyani hendak melaporkan perbuatan Terdakwa ke POM lalu Terdakwa bejanji akan bertunangan dengan Saksi Siti Mulyani tetapi Terdakwa tidak menepatinya.

8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Siti Mulyani mengalami kehilangan keperawanan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 250/VI/UPM/VER/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 dari RSUD Dr. Djasamen Saragi dan Saksi Siti Mulyani merasa sudah tidak ada harga diri dan merasa ditipu karena Terdakwa tidak menepati janji untuk bertunangan dengan Saksi Siti Mulyani.

9. Bahwa benar pada bulan Mei 2011 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Simbolon Terdakwa dengan Saksi Siti Mulyani berciuman diatas sepeda motor dengan posisi Terdakwa berdin disamping sepeda motor sedangkan Saksi Siti Mulyani duduk diatas sepeda motor yang diparkirkan dipinggir jalan dengan cara pertama berbincang-bincang sekira lima belas menit kemudian ketika Saksi Siti Mulyani hendak mau pulang Terdakwa berkata "**cium dulu abang dek**" lalu dijawab oleh Saksi Siti Mulyani "**malulah pada orang disini**" dan dijawab oleh Terdakwa "**ah ngak nampak itu**" sambil Terdakwa mendekatkan wajahnya kewajah Saksi Siti Mulyani lalu bibir Terdakwa mencium Saksi Siti Mulyani kemudian Saksi Siti Mulyani membalas ciuman Terdakwa tidak berapa lama kemudian Saksi Siti Mulyani melepas bibinya sambil berkata "**udalah bang ada orang lewat nanti disini**" kemudian Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut dan di jalan menuju Asrama Denkesyah Pematangsiantar Terdakwa dan Saksi Siti Mulyani pernah berciuman dan pada bulan Agustus 2011 sekira pukul 21 30 Wib di Simpang Jalan Simbolon dan Jalan menuju Asrama Denkesyah Pematangsiantar Terdakwa pernah memegang dan meremas-remas payudara Saksi Siti Mulyani sebelari kin secara berulang-ulang.

10. Bahwa benar Simpang Jalan Simbolon dan Jalan menuju Asrama Denkesyah Pematangsiantar tempat Terdakwa berciuman dan meremas-remas payudara Saksi Siti Mulyani tersebut merupakan tempat terbuka dan sewaktu-waktu dapat didatangi oleh orang lain serta dapat melihat langsung perbuatan Terdakwa dengan Saksi Siti Mulyani.

11. Bahwa benar perbuatan Terdakwa berciuman dan memegang serta meremas-remas payudara Saksi Siti Mulyani dipinggir jalan adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di Indonesia Khususnya norma agama dan kesusilaan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer baik dalam kesatu maupun dakwaan kedua, namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang bahwa oleh Oditur Militer disusun secara kumulatif kesatu dan kedua sehingga Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan kesatu Oditur Militer setelah itu membuktikan dakwaan kedua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dakwaan kesatu Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Dengan sengaja"

Unsur kedua : "Mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Dengan sengaja".

- Menurut MVT yang dimaksudkan "dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dan sifatnya Kesengajaan" terbagi :
 - a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
 - b. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
 - c. Gradasi 'kesengajaan' terdiri dan tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dan maksud atau tujuan dan pengetahuan dan si Pelaku/Petindak.
- Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 16 Februari 1928).
- Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Siti Mulyani) pada bulan Pebruari 2010 pada saat Terdakwa mengurus Administrasi Jasa Raharja di Rumah Sakit Tentara Tingkat IV Kota Pematangsiantar dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi 1 sering berkomunikasi melalui telepon dan sejak bulan Agustus 2010 Terdakwa dan Saksi 1 menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2011 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Hand Phone menyuruh Saksi-1 untuk mencari tempat kos yang kosong untuk bercumbu, namun tidak ada tempat kost yang kosong sehingga Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mencari penginapan Losmen di daerah Parluasan Pematangsiantar dan didalam sebuah kamar penginapan tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka dengan cara Terdakwa sudah berada didalam kamar Losmen Parluasan dengan menggunakan celana pendek dan kaos singlet duduk diatas kasur sambil bercerita sekira lima menit kemudian Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-1 setelah terangsang kemudian Saksi-1 membalas ciuman Terdakwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa membuka kaos singletnya dan celana pendek beserta celana dalamnya kemudian Terdakwa membuka celana jeans Saksi-1 kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 memegang dan menghisap kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-1 karena Saksi-1 takut hamil selanjutnya Terdakwa memasang alat pengaman/kondom pada batang kemaluannya kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-1 karena Saksi-1 merasa sakit, Saksi 1 berkata "**aduh sakit bang**" kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya secara perlahan selanjutnya Terdakwa memasukkan kembali kemaluannya secara pelan-pelan kedalam kemaluan Saksi-1 sambil mencium bibir dan leher serta meremas payudara Saksi-1 dan mengeluarkan sperma didalam alat pengaman/kondom selanjutnya Terdakwa membersihkan kemaluannya dan setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa tidur-tiduran diatas kasur berselang 5 (lima) menit Terdakwa kembali menyuruh Saksi-1 memasang kondom ke kemaluan Terdakwa kemudian Terdakwa kembali menindih tubuh Saksi-1 dari atas sambil menciumi serta meremas-remas payudara Saksi-1 sambil menggoyang-goyangkan pantatnya sambil naik turun sehingga Saksi-1 merasa nikmat setelah kurang lima menit Terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat pengaman/kondom setelah selesai Saksi-1 dan Terdakwa memakai baju masing-masing sekira pukul 20.00 Wib Saksi dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah persetubuhan pertama tersebut, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 kedua pada tanggal 5 September 2011 sekira pukul 24.30 Wib tanpa alat pengaman/kondom di Hotel Riatur Inn Jl. Diponegoro P. Siantar dan yang ketiga kali pada tanggal 27 Nopember 2011 sekira pukul 16.00 Wib di Penginapan Binaling Jl. Farer Pasaribu Kota Pematangsiantar.

4. Bahwa akibat persetubuhan dengan Terdakwa tersebut pada bulan Oktober 2011 Saksi-1 terlambat datang datang bulan dan ketika diperiksa dengan menggunakan alat test pack dengan disaksikan oleh Saksi -2 (Johana) hasilnya positif hamil sehingga Saksi-1 memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa melalui telepon.

5. Bahwa masih pada bulan Oktober 2011 di RST Pematangsiantar, Terdakwa memberikan obat pil merek Nipas yang dibeli Terdakwa dari tukang jamu kepada Saksi-1 agar kandungannya gugur, dan setelah meminum obat pemberian Terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) kali maka berselang satu minggu janin yang ada dikandung Saksi-1 gugur, namun Saksi-1 merahasiakannya pada Terdakwa, sehingga Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk kusut (urut) sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa memberikan Saksi-1 uang sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) untuk menggugurkan kandungan di dokter.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan".

Mengobati artinya suatu upaya yang dilakukan secara sengaja dengan memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu agar penyakit orang yang diobati dapat disembuhkan, dalam hal ini si wanita agar kehamilannya dapat digugurkan.

Bahwa yang dimaksud dengan menyuruh supaya diobati seorang wanita adalah suatu permintaan/perintah untuk atau agar orang yang disuruh dapat berbuat sesuatu untuk mengobati seorang wanita dengan harapan kehamilannya dapat digugurkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Siti Mulyani) pada bulan Pebruari 2010 pada saat Terdakwa mengurus Administrasi Jasa Raharja di Rumah Sakit Tentara Tingkat IV Kota Pematangsiantar dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi 1 sering berkomunikasi melalui telepon dan sejak bulan Agustus 2010 Terdakwa dan Saksi 1 menjalin hubungan pacaran.

2. Bahwa pada bulan Oktober 2011 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Hand Phone menyuruh Saksi-1 untuk mencari tempat kos yang kosong untuk bercumbu, namun tidak ada tempat kost yang kosong sehingga Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mencari penginapan Losmen di daerah Parluasan Pematangsiantar dan didalam sebuah kamar penginapan tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka dengan cara Terdakwa sudah berada didalam kamar Losmen Parluasan dengan menggunakan celana pendek dan kaos singlet duduk diatas kasur sambil bercerita sekira lima menit kemudian Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-1 setelah terangsang kemudian Saksi-1 membalas ciuman Terdakwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa membuka kaos singletnya dan celana pendek beserta celana dalamnya kemudian Terdakwa membuka celana jeans Saksi-1 kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 memegang dan menghisap kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-1 karena Saksi-1 takut hamil selanjutnya Terdakwa memasang alat pengaman/kondom pada batang kemaluannya kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-1 karena Saksi-1 merasa sakit, Saksi 1 berkata "**aduh sakit bang**" kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya secara perlahan selanjutnya Terdakwa memasukkan kembali kemaluannya secara pelan-pelan kedalam kemaluan Saksi-1 sambil mencium bibir dan leher serta meremas payudara Saksi-1 dan mengeluarkan sperma didalam alat pengaman/kondom selanjutnya Terdakwa membersihkan kemaluannya dan setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa tidur-tiduran diatas kasur berselang 5 (lima) menit Terdakwa kembali menyuruh Saksi-1 memasang kondom ke kemaluan Terdakwa kemudian Terdakwa kembali menindih tubuh Saksi-1 dari atas sambil menciumi serta meremas-remas payudara Saksi-1 sambil menggoyang-goyangkan pantatnya sambil naik turun sehingga Saksi-1 merasa nikmat setelah kurang lima menit Terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat pengaman/kondom setelah selesai Saksi-1 dan Terdakwa memakai baju masing-masing sekira pukul 20.00 Wib Saksi dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah persetubuhan pertama tersebut, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 kedua pada tanggal 5 September 2011 sekira pukul 24.30 Wib tanpa alat pengaman/kondom di Hotel Riatur Inn Jl. Diponegoro P. Siantar dan yang ketiga kali pada tanggal 27 Nopember 2011 sekira pukul 16.00 Wib di Penginapan Binaling Jl. Farer Pasaribu Kota Pematangsiantar.

4. Bahwa akibat persetubuhan dengan Terdakwa tersebut pada bulan Oktober 2011 Saksi-1 terlambat datang datang bulan dan ketika diperiksa dengan menggunakan alat test pack dengan disaksikan oleh Saksi -2 (Johana) hasilnya positif hamil sehingga Saksi-1 memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa melalui telepon.

5. Bahwa masih pada bulan Oktober 2011 di RST Pematangsiantar, Terdakwa memberikan obat pil merek Nipas yang dibeli Terdakwa dari tukang jamu kepada Saksi-1 agar kandungannya gugur, dan setelah meminum obat pemberian Terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) kali maka berselang satu minggu janin yang ada kandungan Saksi-1 gugur, namun Saksi-1 merahasiakannya pada Terdakwa, sehingga Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk kusut (urut) sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa memberikan Saksi-1 uang sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) untuk menggugurkan kandungan di dokter.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Menyuruh seorang wanita supaya diobati dengan ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan kumulatif kesatu Oditur Militer telah terpenuhi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kumulatif kesatu yaitu "Dengan sengaja menyuruh seorang wanita supaya diobati dengan ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa tindak pidana dalam dakwaan kumulatif kedua terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Dengan sengaja dan terbuka.

Unsur kedua : Melanggar Kesusilaan.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan sebagai berikut:

Unsur kesatu : Dengan sengaja dan terbuka.

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi :

a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.

b. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

c. Gradasi "kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Petindak.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 16 Februari 1928).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Siti Mulyani) pada bulan Pebruari 2010 pada saat Terdakwa mengurus Administrasi Jasa Raharja di Rumah Sakit Tentara Tingkat IV Kota Pematangsiantar dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi 1 sering berkomunikasi melalui telepon dan sejak bulan Agustus 2010 Terdakwa dan Saksi 1 menjalin hubungan pacaran.

2. Bahwa benar pada bulan Mei 2011 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Simbolon Terdakwa dengan Saksi-1 berciuman diatas sepeda motor dengan posisi Terdakwa berdiri disamping sepeda motor sedangkan Saksi-1 duduk diatas sepeda motor yang diparkirkan dipinggir jalan dengan cara pertama berbincang-bincang sekira lima belas menit kemudian ketika Saksi-1 hendak mau pulang Terdakwa berkata **"cium dulu abang dek"** lalu dijawab oleh Saksi-1 **"malulah pada orang disini"** dan dijawab oleh Terdakwa **"ah ngak nampak itu"** sambil Terdakwa mendekatkan wajahnya kewajah Saksi-1 lalu bibir Terdakwa mencium Saksi-1 kemudian Saksi-1 membalas ciuman Terdakwa tidak berapa lama kemudian Saksi-1 melepas bibirnya sambil berkata **"udalah bang ada orang lewat nanti disini"** kemudian Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut dan di jalan menuju Asrama Denkesyah Pematangsiantar Terdakwa dan Saksi-1 pernah berciuman dan pada bulan Agustus 2011 sekira pukul 21.30 Wb di Simpang Jalan Simbolon dan Jalan menuju Asrama Denkesyah Pematangsiantar Terdakwa pernah memegang dan meremas-remas payudara Saksi-1 sebelah kiri secara berulang-ulang.

3. Bahwa benar Simpang Jalan Simbolon dan Jalan menuju Asrama Asrama Denkesyah Pematangsiantar tempat Terdakwa berciuman dan meremas-remas payudara Saksi-1 tersebut merupakan tempat terbuka dan sewaktu-waktu dapat didatangi oleh orang lain serta dapat melihat langsung perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Dengan sengaja dan terbuka" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Melanggar kesusilaan.

Yang dimaksud "melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi ataupun dengan kelaminan atau bagian-bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan rasa malu, jijik, saru atau terangsangnya birahi orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Siti Mulyani) pada bulan Pebruari 2010 pada saat Terdakwa mengurus Administrasi Jasa Raharja di Rumah Sakit Tentara Tingkat IV Kota Pematangsiantar dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi 1 sering berkomunikasi melalui telepon dan sejak bulan Agustus 2010 Terdakwa dan Saksi 1 menjalin hubungan pacaran.

2. Bahwa pada bulan Mei 2011 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Simbolon Terdakwa dengan Saksi-1 berciuman diatas sepeda motor dengan posisi Terdakwa berdiri disamping sepeda motor sedangkan Saksi-1 duduk diatas sepeda motor yang diparkirkan dipinggir jalan dengan cara pertama berbincang-bincang sekira lima belas menit kemudian ketika Saksi-1 hendak mau pulang Terdakwa berkata **"cium dulu abang dek"** lalu dijawab oleh Saksi-1 **"malulah pada orang disini"** dan dijawab oleh Terdakwa **"ah ngak nampak itu"** sambil Terdakwa mendekatkan wajahnya kewajah Saksi-1 lalu bibir Terdakwa mencium Saksi-1 kemudian Saksi-1 membalas ciuman Terdakwa tidak berapa lama kemudian Saksi-1 melepas bibirnya sambil berkata **"udalah bang ada orang lewat nanti disini"** kemudian Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut dan di jalan menuju Asrama Denkesyah Pematangsiantar Terdakwa dan Saksi-1 pernah berciuman dan pada bulan Agustus 2011 sekira pukul 21.30 Wib di Simpang Jalan Simbolon dan Jalan menuju Asrama Denkesyah Pematangsiantar Terdakwa pernah memegang dan meremas-remas payudara Saksi-1 sebelah kiri secara berulang-ulang.

3. Bahwa Simpang Jalan Simbolon dan Jalan menuju Asrama Asrama Denkesyah Pematangsiantar tempat Terdakwa berciuman dan meremas-remas payudara Saksi-1 tersebut merupakan tempat terbuka dan sewaktu-waktu dapat didatangi oleh orang lain, serta dapat melihat langsung perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbuatan Terdakwa berciuman dan memegang serta meremas-remas payudara Saksi-1 dipinggir jalan adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di Indonesia, Khususnya norma agama dan kesusilaan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Melanggar kesusilaan", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan kumulatif kedua Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan kumulatif kedua yaitu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Dengan sengaja menyuruh seorang wanita supaya diobati, dengan ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatannya itu hamilnya dapat digugurkan.

Kedua : "Dengan sengaja dan terbukti melanggar kesusilaan".

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena tidak ingin perbuatannya yang telah menyetubuhi Saksi Siti Mulyani diketahui oleh kesatuannya sehingga Terdakwa berani memberikan uang maupun obat agar kandungan Saksi Siti Mulyani menjadi gugur, hal ini mencerminkan sikap perilaku Terdakwa yang tidak bertanggungjawab cenderung ingin melepaskan diri dari akibat perbuatannya sendiri tanpa peduli dengan kesehatan maupun kepentingan orang lain.

2. Bahwa selain itu perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan asusila ditempat umum dengan Saksi Siti Mulyani disebabkan karena Terdakwa berkeinginan menyalurkan hasrat birahinya dalam berpacaran, sehingga tanpa ragu dan malu mau melakukan perbuatan mencium dan memegang payudara Saksi Siti Mulyani disembarang tempat, hal ini juga menunjukkan moral Terdakwa yang rendah tidak mampu mengendalikan nafsu birahinya terhadap perempuan dan tidak peduli dengan norma kepatutan maupun kesopanan yang berlaku.

Menimbang, bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga sehingga oleh karenanya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor: 250/VI/UPM/VER/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 dari RSU Djasamen Saragih An. Siti Mulyani;
Perlu ditentukan statusnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut oleh karena pemeriksaanya di persidangan sudah selesai dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat :

1. Pasal 299 ayat(1) KUHP.
2. Pasal 281 ke-1 KUHP.
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **MUHAMMAD YAMIN TARIGAN**, Sertu NRP 2106003060684, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Dengan sengaja menyuruh seorang wanita supaya diobati, dengan ditimbulkan harapan, karena pengobatannya itu hamilnya dapat digugurkan".

Dan

Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 250/VI/UPM/VER/II/2012 tanggal 10 Januari 2012 dari RSU Djasamen Saragih An. Siti Mulyani ; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUTRISNO SETIO UTOMO SH LETKOL CHK NRP 33690 sebagai Hakim Ketua, serta DETTY. S, SH, MAYOR CHK (K) NRP 561645 dan L.M HUTABARAT, SH MAYOR CHK NRP 11980001820468 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer PR SIDABUTAR. SH, KAPTEN CHK NRP 2920138101171, Panitera HUSEIN SAIDY, SH, PELTU NRP 575147 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

SUTRISNO SETIO UTOMO, SH
LETKOL CHK NRP 33690

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

DETTY. S, SH
MAYOR CHK (K) NRP 561645

L.M HUTABARAT, SH
MAYOR CHK NRP 11980001820468

PANITERA

HUSEIN SAIDY, SH
PELTU NRP 575147



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)